



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen aparatur sipil negara dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai;
- b. bahwa pelayanan administrasi kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan serta kenaikan pangkat penyesuaian ijasah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pelayanan administrasi kenaikan pangkat otomatis dan kenaikan pangkat penyesuaian ijasah secara optimal agar tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji dengan penyesuaian gaji secara otomatis maka perlu disusun mekanisme kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Layanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinhubkominfo adalah SKPD yang membidangi urusan perhubungan, komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah SKPD yang membidangi urusan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
12. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
13. Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa CPNS atau PNS yang bersangkutan telah memperoleh ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS.
14. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.

15. Kenaikan Pangkat Otomatis adalah proses penyesuaian pangkat, masa kerja dan gaji terbaru bagi PNS yang naik pangkat berdasarkan Keputusan Kenaikan Pangkat secara langsung pada perubahan pangkat, masa kerja dan gaji tanpa melalui pengajuan dari SKPD kepada Dinhubkominfo dan DPKKD.
16. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan SLTP/yang sederajat, SLTA/yang sederajat, Diploma III/yang sederajat, Sarjana (S1)/yang sederajat, Magister (S2) atau ijazah Spesialis I, Ijazah Doktor (S3) atau ijazah Spesialis II dan memiliki ijazah dari suatu lembaga pendidikan serta lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
17. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang diperoleh.
18. Ujian Kompetensi dan Pertimbangan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah lulus ujian penyesuaian ijazah.
19. Akreditasi perguruan tinggi adalah penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat.

BAB II

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 2

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan:
 - a. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. memenuhi masa kerja dalam pangkat golongan ruang yang telah ditentukan;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah; dan
 - e. lulus ujian kompetensi dan pertimbangan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB III
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 3

Persyaratan umum peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah sebagai berikut:

- a. kenaikan pangkat menjadi Juru golongan ruang (I/c), bagi PNS yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dan memiliki masa kerja dalam pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang (I/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda (II/a), bagi PNS yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat dan memiliki masa kerja dalam pangkat Juru, golongan ruang (I/c) paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. kenaikan pangkat menjadi Pengatur golongan ruang (II/c), bagi PNS yang berijazah Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat dan memiliki masa kerja dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang (II/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. kenaikan pangkat menjadi Penata Muda (III/a), bagi PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan memiliki masa kerja dalam pangkat Pengatur golongan ruang (II/c) paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b), bagi PNS yang memiliki ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat dan memiliki masa kerja dalam pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a) paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- f. kenaikan pangkat menjadi Penata (III/c), bagi PNS yang memiliki ijazah Dokter (S3), Spesialis II atau yang sederajat dan memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Persyaratan administratif untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, meliputi:

- a. fotocopy ijazah yang akan disesuaikan dari program studi yang terakreditasi minimal B dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Surat Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy Surat Keterangan Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi CPNS yang telah memiliki ijazah yang linear setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tertuang dalam Keputusan Pengangkatan CPNS;

- d. fotocopy ijazah dan transkrip dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk D.II, D.III, D.IV/S.1 paling rendah 3,00 (tiga koma nol-nol) dan untuk S.2/S.3 paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
- e. fotocopy Surat Penggunaan Gelar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotocopy keputusan kenaikan pangkat terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
- g. pernyataan uraian tugas PNS yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II;
- h. penilaian prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
- i. biodata peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- j. foto 3x4 (tiga kali empat) hitam putih terbaru dalam 1 (satu) bulan terakhir dengan menggunakan pakaian dinas harian; dan
- k. surat usulan Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah PNS dibebankan pada APBD.

BAB IV

UJIAN KOMPETENSI DAN PERTIMBANGAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 6

PNS yang akan mengajukan usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah wajib mengikuti ujian kompetensi dan pertimbangan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 7

Materi ujian kompetensi dan pertimbangan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. ujian tertulis, meliputi:
 - 1. kepegawaian;
 - 2. manajemen perkantoran; dan
 - 3. pengetahuan umum;
- b. ujian presentasi;
- c. ujian wawancara.

Pasal 8

- (1) Ujian kompetensi dan pertimbangan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan oleh tim ujian kompetensi dan pertimbangan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Tim ujian kompetensi dan pertimbangan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB V KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS

Pasal 9

Pengelola kenaikan pangkat otomatis terdiri dari:

- a. BKD;
- b. SKPD;
- c. Dinhubkominfo; dan
- d. DPKKD.

Pasal 10

Dalam pengelolaan kenaikan pangkat otomatis, BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. menetapkan dan menyerahkan Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS Pangkat Penata Tingkat I (III/d) kebawah setelah mendapatkan persetujuan dari BKN;
- b. menerima dan menyerahkan Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS Pangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tingkat I (IV/b) setelah Keputusan Kenaikan Pangkat ditetapkan oleh Gubernur;
- c. menerima dan menyerahkan Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) keatas setelah Keputusan Kenaikan Pangkat ditetapkan oleh Presiden;
- d. menyampaikan bukti sah mutasi data kepegawaian berupa Keputusan Kenaikan Pangkat kepada Dinhubkominfo dan DPKKD untuk perubahan daftar gaji pada tanggal 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) bulan Februari untuk Keputusan Kenaikan Pangkat Periode April dan tanggal 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) bulan Agustus untuk Keputusan Kenaikan Pangkat Periode Oktober.

Pasal 11

Dalam pengelolaan Kenaikan Pangkat Otomatis, SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) gaji dan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji dengan dilampiri daftar gaji kepada DPKKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk gaji bulan berikutnya; dan
- b. mengambil tembusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji dari DPKKD awal bulan.

Pasal 12

Dalam pengelolaan Kenaikan Pangkat Otomatis, Dinhubkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. memproses perubahan daftar gaji berdasarkan bukti-bukti dokumen yang sah yang disampaikan oleh BKD; dan
- b. mencetak dan menyampaikan daftar gaji bulan berikutnya kepada bendahara pengeluaran SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Pasal 13

Dalam pengelolaan Kenaikan Pangkat Otomatis, DPKKD sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. menerima, meneliti daftar gaji induk dan mencatat Surat Perintah Membayar (SPM) gaji yang diajukan oleh SKPD kedalam register Surat Perintah Membayar (SPM); dan
- b. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Keputusan Kenaikan Pangkat yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, permintaan kekurangan gaji ke DPKKD melalui Dinhubkominfo menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, Surat Edaran Sekretaris Daerah dan/atau Surat Edaran Kepala BKD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

PNS yang telah memiliki Surat Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas belajar atau izin belajar dan dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf d mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Agustus 2015
BUPATI DEMAK,

ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 4 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 33

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001